



P U T U S A N

Nomor 0489/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

Ansar bin Saing, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Distributor PT. Semen Tonasa, tempat kediaman di Jalan Poros Tonasa II Bonto Luar, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon.

melawan

St. Nurhalisah binti Marten Tantiana, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Distributor PT. Gajaco, tempat kediaman di Jalan Poros Tonasa II Bonto Luar, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 02 nopember 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0489/Pdt.G/2020PA.Pkj. tanggal 02 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Bontoa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin 28 Januari 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/18/II/2008, tertanggal 26 Februari 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah Pemohon di Jalan Poros Tonasa II Bontoa Luar, RT 002 RW 007, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Firawati (Perempuan), umur 16 tahun;

2.2. Reski Amelia (Perempuan), umur 13 tahun;

Sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juni 2017 keadaannya mulai tidak harmonis disebabkan karena;

3.1. Termohon tidak lagi mengurus Pemohon layaknya istri;

3.2. Termohon sudah tidak punya perasaan suka kepada Pemohon;

3.2. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Pemohon;



6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkejene, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (ansar bin saing) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (St. Nurhalisah binti Marten Tantiana) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis menunjuk Muhammad Husni, Lc Hakim Pengadilan Agama Pangkajene sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 489/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 11 Nopember 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan 2 benar demikian.
- Bahwa poin 3 tidak benar, yang benar termohon masih sayang pemohon dan termohon tidak mengurus pemohon karena pemohon pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, dan tidak benar termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, karena setiap kali termohon hendak keluar rumah pasti menelpon pemohon namun tidak pernah diangkat di sms juga tidak pernah dibalas.

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah rumah.
- Bahwa termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa atas jawaban lisan termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar termohon masih sayang terhadap pemohon karena termohon pernah mengatakan tidak punya lagi perasaan terhadap pemohon.
- Bahwa tidak benar termohon menelpon dan sms pemohon untuk minta izin keluar rumah karena Termohon telah memblokir nomor HP Pemohon.
- Bahwa pemohon tetap hendak bercerai dengan termohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya termohon tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 15 Desember 2020 pemohon dan termohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon dan Termohon mendapatkan penasehatan dari Majelis Hakim, pemohon menyatakan niatnya untuk mencabut perkaranya karena pemohon dan termohon ingin kembali rukun sebagai suami istri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena Pemohon ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0489/Pdt.G/2020/PA.Pkj. dicabut.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis serta Ilyas, S.H.I dan Andi Tenri Sucia, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan St. Lisdawati Juddah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ilyas, S.H.I

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,



St. Lisdawati Juddah, S.HI

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
 3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
 4. PNBP : Rp. 20.000,00.
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00.
 - Jumlah : Rp. 476.000,00
- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Sitti Musyayyadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni S.H.I.

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. 341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)